



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
21. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
22. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

BAB II

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah selaku Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Bapenda untuk menjadi wajib pajak.
- (4) Format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lainnya;
 - b. fotokopi lunas pajak bumi dan bangunan;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke Bapenda paling lambat

- 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. nomor pokok wajib pajak daerah; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
 - (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Air Tanah tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
 - (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk:
 - a. menetapkan SKPD;
 - b. menerbitkan STPD;
 - c. memutuskan pengurangan pajak;
 - d. memutuskan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. memutuskan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
 - f. memutuskan pengembalian kelebihan pajak.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah di Daerah adalah NPA.
- (2) Besaran NPA dihitung dengan cara mengalikan HAB dan BAT.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang nilai perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
besarnya Pajak Air Tanah = NPA x 15%.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG WAJIB PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Pasal 8

Pajak Yang Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD *official assesment*.
- (2) Penghitungan dan penetapan Pajak Air Tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh).
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di kas daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (5) Pajak Yang Terutang dapat dibayar melalui elektronik atau loket Bank Kalbar atau bank yang ditunjuk ke kas daerah.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya, 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (7) Format isian SKPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan disertai dengan alasannya dan harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari bidang teknis yang menangani pajak daerah;
- d. persetujuan untuk pembayaran secara angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
- g. ketentuan untuk pembayaran secara angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk sanksi dikenakan hanya apabila terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
- h. ketentuan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) perbulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu) persen sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Format isian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGURANGAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Pemberian pengurangan pajak paling tinggi sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi SKPD; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Bapenda harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

- e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Bapenda tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 2. fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
 - 3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melalui kepala bidang teknis yang menangani pajak daerah melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Bapenda;

- e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda:
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Yang Terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (6) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (7) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila:
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu Pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan/atau
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 15

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Bapenda atau atas usul kepala bidang teknis yang menangani pajak daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 16

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau permintaan karena jabatan, Kepala Bapenda melalui kepala bidang teknis yang menangani pajak daerah membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan kepala bidang teknis yang menangani pajak daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bapenda memberikan keputusan berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 17

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, kepala bidang teknis yang menangani pajak daerah segera:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;

- b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditolak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan pajak.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Air Tanah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, Kepala Bapenda menunjuk petugas pemeriksa.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan tanda pengenalan pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung volume pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Pajak Air Tanah, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bapenda melakukan pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Bapenda dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, camat, atau instansi lain terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



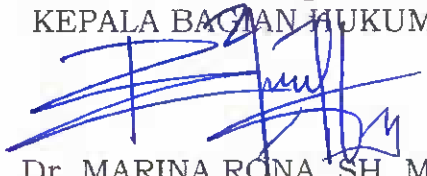
Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

FORMAT FORMULIR PENDATAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Sanggau (78512) Telepon/Faximile (0564) 23583 Laman <i>bapenda.sanggau.go.id</i>, Pos-el <i>bapenda@sanggau.go.id</i>	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK ...	Tanggal Pendataan ...												
A. NPWPD <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>															
B. NAMA WAJIB PAJAK															
C. ALAMAT WAJIB PAJAK															
D. NAMA USAHA															
E. ALAMAT TEMPAT USAHA															
F. DESA / KECAMATAN															
G. TELEPHONE / HP															
Sanggau, Pctugas Pendata (...)															
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B. C. D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan lokasi usaha															

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN

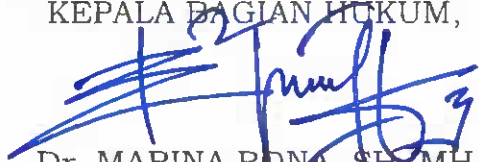
	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Sanggau (78512) Telepon/Faximile (0564) 23583 Laman bapenda.sanggau.go.id, Pos el bapenda@sanggau.go.id FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA
Nomor Formulir	Kepada Yth.
...	...
...	di-

PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui pos paling lambat	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak :	
2. Nama Badan/Merk Usaha :	
3. Alamat (fotokopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Dusun/Jalan/RT :	
- Desa :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten :	
- Nomor telepon / HP :	
- Kode Pos :	
4. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)	
- Surat izin Gangguan No. ... Tgl. ...	
- Surat izin Usaha No. ... Tgl. ...	
Kepariwisataaan	
- Surat izin ... No. ... Tgl. ...	
- Surat izin ... No. ... Tgl. ...	
5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
PBJT Hotel	
PBJT Restoran	
PBJT Hiburan	
PBJT Penerangan Jalan	
Reklame	
Pengambilan/ pengolahan mineral bukan logam dan batuan	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
BPHTB	

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
Lainnya ...
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
6. Nama pemilik/pengelola :
7. Jabatan :
8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT/RW/RK :
- Desa/ Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- Nomor telepon / HP :
- Kode Pos :
9. Kewajiban Pajak
PBJT Hotel
PBJT Restoran
PBJT Hiburan
PBJT Penerangan Jalan
Pajak Reklame
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BPHTB
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak ...
..... 20...
Nama Jelas
Tanda Tangan :

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

A. FORMAT ISIAN SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Sanggau (78512) Telepon/Fax: 0564) 23583 Laman bapenda.sanggau.go.id, Pos-el: bapenda@sanggau.go.id	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK ... Masa Pajak : ... Tahun Pajak : ... Giro Kas Daerah Bank Kalbar 3001000016	No SKP ... ID BILLING ...					
Nama Wajib Pajak : Alamat Usaha : Telepon/WA : Nama Pemilik : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :								
No	Kode Rekening	Nama Rekening	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Omset	Tarif Pajak	Jumlah
							Jumlah	
Dengan Huruf : ... Keterangan : ...								
PERHATIAN: Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat, termasuk sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka saya atau yang akan saya berikan kuasa menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.					Sanggau, Wajib Pajak/Kuasanya (...)			
MODEL : DPD – 10 A TANDA TERIMA SKPD PAJAK ...								
NAMA : ... ALAMAT : ... NPWPD : ...					No. SPTPD ... Sanggau, Yang Menerima (...)			

B. FORMAT ISIAN SSPD

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Sanggau (78512) Telepon/Faximile (0564) 23583 Laman bapenda.sanggau.go.id , Pos-el bapenda@sanggau.go.id	SURAT SETOR PAJAK DAERAH PAJAK ... Masa Pajak : ... Giro Kas Daerah : 3001000016	No SPTPD ... <i>ID BILLING</i> ...
	Nama Usaha : Alamat Usaha : Telepon/ WA : Nama Pemilik : NPWPD : No SKPD :		
No	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
		Jumlah Setoran Pajak	
K E T : ...			
Bendahara Penerimaan atau Bank Kalbar (...)		Sanggau, Penyetor (...)	

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

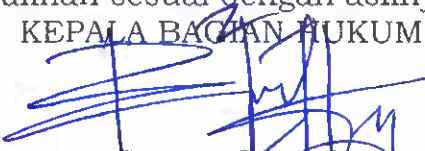
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

FORMAT ISIAN STPD

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Sanggau (78512) Telepon/Faximile (0564) 23583 Laman bapenda.sanggau.go.id , Pos-el bapenda@sanggau.go.id	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : ... Tahun : ...	Nomor urut ...										
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak ... terhadap:												
Nama	: ...												
Alamat	: ...												
NPWD	: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
Jatuh Tempo	: ...												
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:													
1. Pajak yang harus dibayar		Rp...											
2. Telah dibayar		Rp...											
3. Kurang dibayar (1-2)		Rp...											
4. Sanksi administrasi													
a. Denda	Rp...												
b. Bunga	Rp...												
c. Jumlah sanksi administratif			Rp...										
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4c)			Rp...										
Dengan huruf: ...													
Perhatian:													
1. Harap penyeteroran dapat dilakukan melalui pembayaran elektronik atau ke Kas daerah (Bank Kalbar Cabang Sanggau); dan													
2. Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.													
Penyeter,		Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU (...) Pangkat NIP...											
		NO. STPD : ...											
TANDA TERIMA													
NPWPD	:												
Nama	:												
Alamat	:												

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

BENTUK KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Sanggau (78512)

Telepon/Faximile (0564) 23583

Laman bapenda.sanggau.go.id, Pos-el bapenda@sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: .../.../...

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lengkap/ sederhana *) atas permohonan pengurangan pajak air tanah Nomor ... tanggal ... terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pajak air tanah yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang ...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun ... Nomor ...);

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurangan Pajak Air Tanah atas nama ... tanggal ... yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal ...

MEMUTUSKAN:

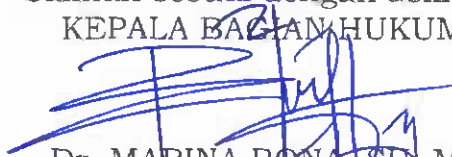
Menetapkan :

- KESATU : Mengabulkan/menolak*) permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak:
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Materi PAT :
- Besarnya pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:
- Pajak Air Tanah yang terutang: Rp...
- Besarnya pengurangan (...% x Rp...) Rp...
- Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar Rp...
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal ...
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

.....
Pangkat
NIP.
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002